



PUTUSAN

Nomor 108/Pid B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aan Ramdani Alias Dadan Alias Olon Bin Rohanda;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempa Tinggal : Dusun Karangtanjung RT.027 RW.008, Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Mejlis tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aan Ramdani Alias Dadan Alias Olon Bin Rohanda** terbukti secarasah dan meyakinkan telah melakukan Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Andri Bin

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat

(1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa : *Nihil*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa AAN RAMDANI Alias DADAN Bin ROHANDA bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Alias KELING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di rumah mertua saksi ANDRI Bin HENDI tepatnya di Dusun Pabuaran Rt. 001 Rw. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT HIDAYAT Alias MAMAT Alias KELING (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi Andri Bin Hendi datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk membuat kesepakatan antara saksi Andri, Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) dan Sdr. Doglo tentang penggantian kerugian atas sepeda motor milik saksi Andri yang hilang oleh Sdr. Rahmat Hidayat Alias

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Alias Keling (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 3 (tiga) minggu sejak tanggal kesepakatan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 saksi Andri bersama saksi Yuli Leorita datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) malah mengancam saksi Andri dan saksi Yuli dengan menggunakan sebilah golok hingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi Andri dan saksi Yuli kembali mendatangi rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menyuruh saksi Andri untuk datang kembali setelah magrib. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Andri dan saksi Yuli datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) tidak ada dirumah sehingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang. Selanjutnya sekira jam 21.30 WIB Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mendatangi saksi Andri dirumah mertuanya, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sudah terlebih dahulu pergi ke rumah mertunya saksi Andri sehingga Terdakwapun langsung pergi ke rumah mertuanya saksi Andri. Sesampainya di rumah mertua saksi Andri Terdakwa berdiam di teras rumah saksi Andri sedangkan Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sudah berada di dalam rumah mertua saksi Andri. Selanjutnya ditengah pembicaraan Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) memegang pundak saksi Andri dan mengatakan **"hayu wang diadu jeung urang"** (ayo berantem sama saya) jawab saksi Andri **"perkawis naon?"** (permasalahan apa?), lalu Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) membenturkan keeningnya dengan keening saksi Andri sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian karena mendengar keributan dari dalam rumah mertua saksi Andri sehingga terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi Andri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Andri. Kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah mertua saksi Andri oleh saksi Alfinsyah. Setelah itu saksi Dedi Supriyadi Alias Jotak membawa saksi Andri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk pergi ke Polsek Banjarsari.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar Nomor : 445/1189/BLUD RSU/2021 tanggal 03 Nopember 2021 atas nama ANDRI Bin Hendi telah dilakukan Pemeriksaan medis di RUANG IGD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dahi : terdapat dua buah luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm serta luka memar pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.
2. Kelopak mata : terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan sisi dalam hingga pipi kanan sisi depan.
3. Hidung : tidak ada kelainan.
4. Telinga : tidak ada kelainan.
5. Mulut : terdapat 3 buah lecet pada selaput lender mulut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa AAN RAMDANI Alias DADAN Alias OLON Bin ROHANDA pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di rumah mertua saksi ANDRI Bin HENDI tepatnya di Dusun Pabuaran Rt. 001 Rw. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi Andri Bin Hendi datang ke rumah Sdr. Rahmat

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 22



Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk membuat kesepakatan antara saksi Andri, Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) dan Sdr. Doglo tentang penggantian kerugian atas sepeda motor milik saksi Andri yang hilang oleh Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 3 (tiga) minggu sejak tanggal kesepakatan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 saksi Andri bersama saksi Yuli Leorita datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) malah mengancam saksi Andri dan saksi Yuli dengan menggunakan sebilah golok hingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi Andri dan saksi Yuli kembali mendatangi rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menyuruh saksi untuk datang kembali setelah magrib. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Andri dan saksi Yuli datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) tidak ada dirumah sehingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang. Selanjutnya sekira jam 21.30 WIB Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menghubungi Terdakwa Aan untuk mendatangi saksi Andri. Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah mertua saksi Andri mendengar keributan dari dalam rumah mertua saksi Andri sehingga terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi Andri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Andri. Kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah mertua saksi Andri oleh saksi Alfinsyah. Setelah itu saksi Dedi Supriyadi Alias Jotak membawa saksi Andri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk pergi ke Polsek Banjarsari.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar Nomor : 445/1189/BLUD RSU/2021 tanggal 03 Nopember 2021 atas nama ANDRI Bin Hendi telah dilakukan

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 22



Pemeriksaan medis di RUANG IGD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dahi : terdapat dua buah luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm serta luka memar pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.
2. Kelopak mata : terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan sisi dalam hingga pipi kanan sisi depan.
3. Hidung : tidak ada kelainan.
4. Telinga : tidak ada kelainan.
5. Mulut : terdapat 3 buah lecet pada selaput lender mulut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Alfiansyah Taufik Mar'i Als Arab Bin Taufik Muhamad Mar'i, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana perkelahian dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Bin Hendi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Hendar tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat itusaksi sedang berada di rumah saudara Mamat Alias Keling (DPO), saksi melihat saudara Mamat Alias Keling

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mendapat telepon dari saksi Andri setelah itu saudara Mamat Alias Keling (DPO) pergi kerumah saksi Andri sendirian. Kemudian saudara Mamat Alias Keling (DPO) memberitahu lewat telepon bahwa saksi supaya berhati-hati dikhawatirkan saksi Andri Bin Hendi akan melakukan penyerangan kerumah saudara Mamat Bin Keling (DPO);

- Bahwa pada waktu itu membicarakan tentang permasalahan kendaraan sepeda motor yang dipinjam oleh saudara Mamat Als keling (DPO) kepada saksi Andri Bin Hnedri, namun semakin lama situasi semakin panas sehingga akhirnya saudara Mamat Als Kwling membenturkan kepalanya ke kepala saksi Andri yang saksi lihat hanya 1 (satu) kali dengan posisi keduanya berdiri berhadapan;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa memukul bagian wajah saksi Andri Bin Hendri dengan tangan kanannya;
- Bahwa atas pukulan terdakwa tersebut saksi tidak tahu apakah saksi Andri Bin Hendri mengalami luka atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Bin Hendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana perkuliahian dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah mertua saksi tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu Terdakwa melakukan pemukulan bagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal;
- Bahwa kejadiannya berawal kendaraan sepeda motor milik saksi yang hilang dengan cara digadaikan kepada orang lain oleh saudara Mamat Alias Keling (Dpo), kemudian saksi membuat kesepakatan dengan saudara Mamat Alias Keling (Dpo) yang mana bahwa dirinya akan mengganti kendaraan sepeda motor milik tersebut dengan jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan uang ganti rugi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertemu dengan saudara Mamat Alias Keling (Dpo), lalu saudara Mamat Alias Keling (Dpo) membenturkan kepalanya kepada kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sesaat kemudian terdakwa memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, mengalami lebam di pelipis mata sebelah kiri, dan mengalami bengkak di bagian kening sebelah kanan;
- Bahwa saksi diperiksa dan diobati di Rumah Sakit Banjar, namun saksi tidak dilakukan perawatan rawat inap;
- Bahwa saksi dapat melakukan aktifitas sehari hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan atas perbuatan terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yuli Leorita Binti Hendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana perkuliahian dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Bin Hendri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu saksi melihat saudara Mamat Als keling (DPO) membenturkan kepalanya sebanyak 1 (satu) kali ke kepala saksi Andri, kemudian diikuti oleh terdakwa dengan memukul wajah saksi Andri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu saksi Andri Bin Hendri tidak ada melakukan perlawanan karena banyak teman-teman terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena saudara Mamat Als Keling (DPO), tidak bersedia membayar uang ganti-rugi kendaraan sepeda motor milik saksi Andri Bin Hendri yang telah dipinjam dan sampai sekarang tidak dikembalikan, dengan alasan saudara Mamat Als Keling (DPO) telah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andri Bin Hendri mengalami luka bibir, dahi, daerah sekitar kedua belah mata lebam dan bengkok, hidung sedikit bengkok;
- Bahwa saksi Andri Bin Hendri berobat ke rumah sakit akan tetapi hanya rawat jalan saja dan belum bisa beraktifitas kerja;
- Bahwa sampai saat ini etahu saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Andri Bin Hendri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hendar Bin (Alm) Kartobi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana perkelahian dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Bin Hendri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di ruangan tengah dan mendengar suara gaduh, sewaktu akan melihatnya dilarang oleh isteri saksi dan saksi tidak jadi melihatnya;
- Bahwa saat itu saksi dengar suara saksi Dedi Supriadi dari arah depan rumah berkata "Engges Engges Moal Bener Didieumah Cuang Beberesna Di Polsek" artinya "Udah Udah Ga Bakalan Bener Diberesin Disini Mah Mari Kita Bereskannya Di Polsek Saja", selanjutnya terdengar semua keluar dari ruangan tamu;
- Bahwa saksi melihat saksi Andri dibawa oleh Sdr Mamat dan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna hitam namun saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Andri mengalami bengkok di bibir bagian atas, luka lebam di area mata kiri dan kanan;
- Bahwa saat itu saksi Andri bercerita kalau telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Bi Hendri di bawa ke Rumah Sakit Banjar diberi obat dan beristirahat di rumah dan setelah dianiaya saksi Andri sering mengeluh sakit di bagian kepalanya;
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Andri Bin Hendri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang ada pada berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Bin Hendri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Hendar tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu terdakwa melakukan pemukulan kewajah saksi Andri Bin Hendri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi Andri Bin Hendi datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk membuat kesepakatan antara saksi Andri, Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) dan Sdr. Doglo tentang penggantian kerugian atas sepeda motor milik saksi Andri yang hilang oleh Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 3 (tiga) minggu sejak tanggal kesepakatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 saksi Andri bersama saksi Yuli Leorita datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut, namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) malah mengancam saksi Andri dan saksi Yuli dengan menggunakan sebilah golok hingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi Andri dan saksi Yuli kembali mendatangi rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut, namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menyuruh saksi untuk datang kembali setelah magrib. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Andri dan saksi Yuli datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 22



Alias Keling (DPO) tidak ada di rumah sehingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang;

- Bahwa sekira jam 21.30 WIB Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menghubungi Terdakwa Aan untuk mendatangi saksi Andri. Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah mertua saksi Andri mendengar keributan dari dalam rumah mertua saksi Andri sehingga terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi Andri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Andri;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah mertua saksi Andri oleh saksi Alfinsyah;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andri Bin Hendri belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Revertum Nomor 445/1189/BLUD RSU/2021 tanggal 03 Nopember 2021 atas nama ANDRI Bin Hendi telah dilakukan Pemeriksaan medis di RUANG IGD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dahi : terdapat dua buah luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm serta luka memar pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.
2. Kelopak mata : terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan sisi dalam hingga pipi kanan sisi depan.
3. Hidung : tidak ada kelainan.
4. Telinga : tidak ada kelainan.

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 12 dari 22



5. Mulut : terdapat 3 buah lecet pada selaput lender mulut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang menjadi **fakta - fakta hukum** yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Bin Hendri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Hendar tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu terdakwa melakukan pemukulan kewajah saksi Andri Bin Hendri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi Andri Bin Hendi datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk membuat kesepakatan antara saksi Andri, Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) dan Sdr. Doglo tentang penggantian kerugian atas sepeda motor milik saksi Andri yang hilang oleh Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 3 (tiga) minggu sejak tanggal kesepakatan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 saksi Andri bersama saksi Yuli Leorita datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut, namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) malah mengancam saksi Andri dan saksi Yuli dengan menggunakan sebilah golok hingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi Andri dan saksi Yuli kembali mendatangi rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 13 dari 22



menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut, namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menyuruh saksi untuk datang kembali setelah magrib. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Andri dan saksi Yuli datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) tidak ada dirumah sehingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang;

- Bahwa sekira jam 21.30 WIB Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menghubungi Terdakwa Aan untuk mendatangi saksi Andri. Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah mertua saksi Andri mendengar keributan dari dalam rumah mertua saksi Andri sehingga terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi Andri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Andri;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah mertua saksi Andri oleh saksi Alfinsyah;
- Bahwa setelah itu saksi Dedi Supriyadi Alias Jotak membawa saksi Andri Bin Hendri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil untuk pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarsari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andri Bin Hendri mengalami luka bibir, dahi, daerah sekitar kedua belah mata lebam dan bengkak, hidung sedikit bengkak;
- Bahwa saksi Andri Bin Hendri berobat ke rumah sakit akan tetapi hanya rawat jalan saja dan belum bisa beraktifitas kerja;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Andri Bin Hendri belum ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor 445/1189/BLUD RSU/2021 tanggal 03 Nopember 2021 atas nama ANDRI Bin Hendi telah dilakukan Pemeriksaan medis di RUANG IGD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dahi : terdapat dua buah luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm serta luka memar

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 14 dari 22



pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

2. Kelopak mata : terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan sisi dalam hingga pipi kanan sisi depan.
3. Hidung : tidak ada kelainan.
4. Telinga : tidak ada kelainan.
5. Mulut : terdapat 3 buah lecet pada selaput lender mulut. Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andri Bin Hendri belum ada perdamaian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

- Kesatu : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Atau**
Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur-unsurnya, hanya kualifikasi dari

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut, namun dalam yurisprudensi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur-unsur pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Aan Ramdani Alias Dadan Alias Olon Bin Rohanda** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Aan Ramdani Alias Dadan Alias Olon Bin Rohanda** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 16 dari 22



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa selebihnya KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis Sektor Banjarsari karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Andri Bin Hendri yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Hendar tepatnya di Dusun Pabuaran RT.001/RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi Andri Bin Hendi datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk membuat kesepakatan antara saksi Andri, Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) dan Sdr. Doglo tentang penggantian kerugian atas

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Andri yang hilang oleh Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran 3 (tiga) minggu sejak tanggal kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 saksi Andri bersama saksi Yuli Leorita datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut, namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) malah mengancam saksi Andri dan saksi Yuli dengan menggunakan sebilah golok hingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang kembali, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saksi Andri dan saksi Yuli kembali mendatangi rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) untuk menagih uang penggantian sepeda motor yang hilang tersebut, namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menyuruh saksi untuk datang kembali setelah magrib. Lalu sekira jam 18.30 WIB saksi Andri dan saksi Yuli datang ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) namun Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) tidak ada dirumah sehingga saksi Andri dan saksi Yuli pulang;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.30 WIB Sdr. Rahmat Hidayat Alias Mamat Alias Keling (DPO) menghubungi Terdakwa Aan untuk mendatangi saksi Andri. Kemudian setelah terdakwa sampai di rumah mertua saksi Andri mendengar keributan dari dalam rumah mertua saksi Andri sehingga terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi Andri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Andri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan dan tangan sebelah kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi Andri, kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah mertua saksi Andri oleh saksi Alfinsyah. Selanjutnya saksi Andri Bin Hendri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarsari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andri Bin Hendri mengalami luka bibir, dahi, daerah sekitar kedua belah mata lebam dan bengkak, hidung sedikit bengkok, dan saksi Andri Bin Hendri berobat ke rumah sakit akan tetapi hanya rawat jalan saja dan belum bisa beraktifitas kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor 445/1189/BLUD RSU/2021 tanggal 03 Nopember 2021 atas nama ANDRI Bin

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendi telah dilakukan Pemeriksaan medis di RUANG IGD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dahi : terdapat dua buah luka memar pada dahi sisi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm serta luka memar pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.
2. Kelopak mata : terdapat luka memar pada kelopak bawah mata kanan sisi dalam hingga pipi kanan sisi depan.
3. Hidung : tidak ada kelainan.
4. Telinga : tidak ada kelainan.
5. Mulut : terdapat 3 buah lecet pada selaput lender mulut

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan dengan niat sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi Terdakwa yang sudah berlebihan terhadap saksi Andri Bin Hendri, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pemidanaan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain, agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Andri Bin Hendri mengalami luka bibir, dahi, daerah sekitar kedua belah mata lebam dan bengkak, hidung sedikit bengkok;
- Antara Terdakwa dan saksi Andri Bin Hendri belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera kepada pelaku, dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakim berpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan baik bagi korban maupun terhadap diri terdakwa;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Ramdani Alias Dadan Alias Olon Bin Rohanda** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022** oleh kami **Vivi Purnawati, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Rika Emilia, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2022** oleh kami **Vivi Purnawati, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Indra Muharam, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Eno, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh **Kendar Sudaryana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 108/Pid

B/2022/PN Cms, Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arpisol, S.H.

Vivi Purnawati, SH.,MH.

Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti

Eno, S.H.

B/2022/PN Cms, Halaman 22 dari 22

Putusan Nomor 108/Pid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)